



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Alman Assigaf, S.H Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokad Muda Indonesia [HAMI] Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, beralamat di Jalan Pemuda No. 413 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020 dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H dan Gunawan Wibisono, S.H , Advokad dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Bantuan Hukum Kolaka 03, beralamat di Jalan Pattimura No. 16, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, dahulu Pengugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 85/Pdt.G/2020/PA Klk. tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kolaka tersebut, Tergugat/Pembandi merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Kolaka, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 nomor 85/Pdt.G/2020/PA Klk. dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum dan Kuasa Pembanding;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2020;

Bahwa, Tergugat/Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2020, kemudian Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 24 April 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 April 2020 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 28 April 2020 nomor 85/Pdt.G/2020/PA KIk.;

Bahwa, Tergugat/Pembanding dan Peggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding sesuai relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding masing-masing bertanggal 28 April 2020, tetapi baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding keduanya tidak datang memeriksa Berkas Perkara Banding (lanzage) sesuai surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka masing-masing bertanggal 13 Mei 2020 Nomor 85/Pdt.G/2020/PA KIk.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agam Kendari dengan nomor Register 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi. tanggal 22 Mei 2020 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka sesuai surat Panitera Pengaadilan Tinggi Agama Kendari

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : W21-A/586/Hk.05/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini, telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jo. Pasal 61 Undang Undang anomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undaang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui proses mediasi maupun majelis hakim pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding memandang upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat [1] RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Klk, tanggal 30 Maret 2020 M. bertepatan

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 H., memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil nash syar'i, sebagaimana tersebut dalam putusannya dari halaman 26 sampai halaman 29. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai wanita yang normal secara biologis mestinya sangat membutuhkan hubungan intim dengan seorang pria yang telah menjadi suaminya dalam hal ini Tergugat/Pembanding, akan tetapi ternyata Penggugat/Terbanding menolak ketika Tergugat/Pembanding mengajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga kondisi seperti ini memberi informasi yang dapat dipahami bahwa pasti ada kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat/Terbanding dalam rumah tangganya yang menyebabkan Penggugat/Terbanding trauma bersama Tergugat/Pembanding sehingga kedua

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak tidak dapat mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagai salah satu tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana fakta di atas dimana Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi untuk mencintai Tergugat/Pembanding sedangkan upaya Tergugat/Pembanding untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi juga tidak menemukan jalan untuk bisa diterima lagi oleh Penggugat/Terbanding, kondisi tersebut apabila dibiarkan berkepanjangan justeru akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan social kemasyarakatan secara umum, dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak berperkara, untuk menghindari hal demikian maka perceraian perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus dipandang sebagai jalan yang lebih sedikit mudlaratnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus memenuhi dua hal yaitu: pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dan kedua, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami istri namun tidak berhasil, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 1 [satu] tahun lamanya, demikian pula majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan dan telah pula dilakukan proses perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Pernyataannya bersama Penggugat yang dibuat di Kantor Polsek Pomalaa [bukti P3] isinya dapat dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal - pasal tersebut dalam Peraturan –Peraturan di atas telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan keduanya tidak lagi melaksanakan

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya telah pecah maka kondisi seperti ini masuk dalam katagori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sejalan dengan itu Hakim Tingkat Banding sependapat dan sekaligus mengambil alih pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kolaka, keberatan tersebut antara lain :

1. Keberatan pada angka 1[satu] halaman 2 [dua] yang mengatakan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut, karena tidak menunjukkan apa dan atau dimana kesalahan majelis hakim tingkat pertama dalam menilai peristiwa hukum, maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

2. Keberatan pada angka 4 [empat] dan 5 [lima] mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka pada halaman 26 dan 27, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan – keberatan Pembanding lainnya sebagaimana terurai dalam memori banding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”,

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kolaka . Nomor 85/Pdt.G/2020/PA KIk., tanggal 30 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya;ban 1441 H, yang telah mengabulkan gugatan penggugat dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 85/Pdt.G/2020/PA Kik. tanggal 30 Maret 2020 M., bertepatan tanggal 05 Sya'ban 1441 H.;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Jaharuddin S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pandi, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Yusuf, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Drs. Asdar. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Ketua**

ttd

Drs. H. Jaharuddin S., S.H

**Hakim Anggota**

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

**Hakim Anggota**

ttd

Drs. H. M. Yusuf, S.H, M.H.

**Panitera Pengganti**

ttd

Drs. Asdar

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi*



Biaya-biaya :

1. Proses : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Azil Makatita.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)